



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan secara E-court dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SURYANI bin MOHAMAD NISMAN, tempat dan tanggal lahir Bajera, 23 Desember 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Dinas Bajera Kaja Gang Garuda, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon istri cucu Pemohon dan calon besan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara ecourt yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan cucu kandung Pemohon dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu kandung Pemohon, dikarenakan orang tua kandung dari cucu pemohon tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2010 hingga saat ini. Adapun cucu kandung Pemohon bernama :

Hal 1 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ADI SETIAWAN bin SAMSUL ARIFIN**

Tempat/Tgl Lahir : Bajera, 12 September 2006

Agama : Islam

Usia : 18 tahun

Pekerjaan : Pedagang Gorengan

Alamat : Banjar Dinas Bajera Kaja Gang Garuda, Desa Bajera,
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali.

Status : Jejaka

Dengan calon istrinya :

Nama : **IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN Alias
HASANUDDIN**

Tempat/Tgl Lahir : Tabanan, 02 Juni 2002

Agama : Islam

Usia : 22 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta pada Toko Baju

Alamat : Jalan Kamboja Gang V Nomor 04, Desa Dauh Peken,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi
Bali.

Status : Janda Cerai

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat
nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten
Tabanan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan per

Hal 2 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi cucu kandung Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan Nomor : B-137/Kua.18.8.04/Pw.01/9/2024 Tanggal 02 September 2024, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan saat ini calon istri dari Cucu Pemohon dalam keadaan hamil;

3. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sepersusuan;
4. Bahwa cucu Pemohon berstatus Jejaka dan telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
5. Bahwa calon istri dari cucu Pemohon berstatus Janda Cerai sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 26/AC/2024/PA.Tbanan tanggal 27 Juni 2024;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan;
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu kandung Pemohon bernama **ADI SETIAWAN bin SAMSUL ARIFIN** dengan calon istrinya bernama **IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN A/ias HASANUDDIN**;

Hal 3 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil adilnya
(*ex aequo et bono*).

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri cucu Pemohon dan kedua orang tua calon istri dari cucu Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan cucunya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama ADI SETIAWAN bin SAMSUL ARIFIN dengan calon isteri bernama IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN Alias HASANUDDIN;
- Bahwa cucu Pemohon baru berusia Umur 18 tahun 34 hari, sedangkan calon istrinya juga berusia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada cucu Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun cucu Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya karena sudah hamil;
- Bahwa cucu Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Hal 4 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan sudah sering keluar bareng berdua;
- Bahwa cucu Pemohon telah bekerja sebagai pedagang gorengan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon isteri, sudah setuju dan sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan cucu Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon.

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama yaitu:

ADI SETIAWAN bin SAMSUL ARIFIN, lahir di Bajera, 12 September 2006, umur 18 Tahun 34 hari, agama Islam, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bajera Kaja Gang Garuda, desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; dan atas pertanyaan Hakim cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia lahir pada tanggal 12 September 2006, statusnya perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya yang bernama IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN Alias HASANUDDIN lahir pada tanggal 02 Juni 2002;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena mereka berdua sudah menjalin hubungan sejak beberapa bulan yang lalu sampai sekarang;

Hal 5 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan dan sekarang sudah hamil;
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang gorengan (usaha sendiri);
 - Bahwa keluarganya dan orang tua calon istrinya juga sudah sepakat setuju untuk menikahnya dengan calon istrinya;
 - Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak saya sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon istri cucu Pemohon yaitu IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN Alias HASANUDDIN, lahir di Tabanan, 02 Juni 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada Toko Baju, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Gang V Nomor 04, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan atas pertanyaan Hakim cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Juni 2002, statusnya Janda, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan cucu Pemohon;
- Bahwa ia dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur cucu Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan cucu Pemohon karena ia sudah menjalin hubungan sejak beberapa bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa ia dengan cucu Pemohon sudah melakukan hubungan badan dan sekarang ia sudah hamil;
- Bahwa ia telah dewasa, telah bekerja sebagai karyawan toko baju;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku nenek calon mempelai laki laki juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;

Hal 6 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Bila saya dengan cucu Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak saya sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon istri anak Pemohon yang bernama Hasanuddin bin Sutomo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di di Jalan Kamboja Gang V Nomor 04, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas pertanyaan Hakim ayah kandung calon istri cucu Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa umur anaknya sudah 22 tahun;
- Bahwa Status anak saya adalah janda cerai, dan sudah selesai menjalani masa iddah;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anaknya saat ini tidak menerima pinangan dari orang lain selain hanya pada Adi Setiawan;
- Bahwa calon suami anaknya masih berusia 18 tahun;
- Bahwa ia tahu sekarang calon suami anaknya sudah bekerja dengan usaha sendiri menjual gorengan;
- Bahwa selaku orang tuanya setuju dan merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Karena hubungan anak saya dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan semakin jauh dan berbuat dosa lagi, karena anak kami sekarang sudah hamil 3 bulan;

Hal 7 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saya dan keluarga serta keluarga besar Pemohon sudah setuju dan merestui hubungan keduanya;

- Bahwa anak saya dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia dan keluarga besar Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan cucu Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 01 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **cucu Pemohon** atas nama Adi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 02 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **calon isri cucu Pemohon** atas nama Iramaya Zulfa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 05 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suryani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali tanggal 12 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hasanudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali tanggal 06 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal 8 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Fotokopi Kuitipan Akta Kelahiran Nomor 3898/IST/2008, atas nama Adi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 15 April 2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Pokok Sekolah Nasional 50101153, atas nama Adi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selemadeg tanggal 16 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Pokok Sekolah Nasional 50101141, atas nama Iramaya Zulfa, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tabanan tanggal 12 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik Nomor 446/1536/IX/2024/UM/RSUD, atas nama Adi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan tanggal 03 September 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan sehat Mental Nomor 455/0377/SKSM/RSU/2024, atas Adi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan tanggal 03 September 2024, menerangkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat mental, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik Nomor 446/1556/IX/2024/UM/RSUD, atas nama Iramaya Zulfa, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan tanggal 04 September 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan sehat Mental Nomor 455/0379/SKSM/RSU/2024, atas Iramaya Zulfa, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Hal 9 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, tanggal 04 September 2024, menerangkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat mental, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/658/IX/2024, atas Adi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bajera tanggal 03 September 2024, menerangkan bahwa yang bersangkutan anak asuh dari Suryani, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Cerai Nomor 26/AC/2024/PA.Tbnan, atas Iramaya Zulfa, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tabanan tanggal 27 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B-137/Kua.18.8.04/Pw.01/9/2024, tyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan tanggal 02 September 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Burhanudin Adnan bin Nurhasanah, tempat lahir di Bajera tanggal 6 Juli 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Banjar Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan cucu Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari cucu Pemohon pergi sejak cucu Pemohon berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa bapak dari cucu Pemohon pernah datang sekali-kali untuk melihat cucu Pemohon dan itu hanya sampai cucu Pemohon berusia 3 (tiga) tahun;

Hal 10 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah

untuk mengajukan dispensasi kawin cucunya yang belum cukup umur;

- Bahwa Saksi mengenal cucu Pemohon bernama Adi Setiawan bin Samsul Arifin, dan calon istrinya bernama Iramaya Zulfa binti Hasanudin;
- Bahwa usia cucu Pemohon sekarang adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saya hubungan cucu Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat ;
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon kenal dengan calon istrinya sudah lama dan semakin dekat sampai dengan saat ini, dan keduanya telah menjalin hubungan yang serius (berpacaran);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau cucu Pemohon telah melamar calon istrinya pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan cucunya setelah ada penetapan dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa saya mengetahui pihak keluarga Pemohon telah berunding untuk rencana pernikahan cucu Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon adalah berdagang gorengan (usaha sendiri);
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon sanggup bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya kelak, karena sudah memiliki penghasilan walaupun saya tidak begitu mengetahui berapa penghasilan cucu Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon telah siap menjadi suami dan calon istrinya juga telah siap menjadi ibu rumah tangga untuk membina keluarga yang seutuhnya;
- Bahwa bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cucu Pemohon saat ini berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus janda cerai;
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara cucu Pemohon dengan calon istrinya karena untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah karena keduanya telah menjalin hubungan yang serius bahkan

Hal 11 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering bertemu dan keluar bersama, dan juga saat ini calon istri

dari cucu Pemohon telah hamil;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan ini atas keinginan cucu Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak lain dan juga atas bentuk tanggung jawab cucu Pemohon kepada calon istrinya;
- Bahwa Pemohon dan juga orang tua calon istri cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak-anaknya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga bersedia membimbing dan membantu anak-anaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

2. Hery Hadi Syahputra bin Mahruji Hadi Syahputra, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Banjar Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon dan cucunya, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin cucunya yang belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal cucu Pemohon bernama Adi Setiawan bin Samsul Arifin, dan calon istrinya bernama Iramaya Zulfa binti Hasanudin;
- Bahwa Setahu saksi, cucu Pemohon adalah 18 tahun;
- Bahwa setahu saya hubungan cucu Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saat ini calon istri sudah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon kenal dengan calon istrinya sudah lama dan semakin dekat sampai dengan saat ini, dan keduanya telah menjalin hubungan yang serius (berpacaran);
- Bahwa saya mengetahui kalau cucu Pemohon telah melamar calon istrinya pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan cucunya setelah ada penetapan dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon telah berunding untuk rencana pernikahan cucu Pemohon dan calon istrinya;

Hal 12 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya mengetahui cucu Pemohon adalah berdagang gorengan (usaha sendiri);

- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon sanggup bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya kelak, karena sudah memiliki penghasilan walaupun saya tidak begitu mengetahui berapa penghasilan cucu Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon telah siap menjadi suami dan calon istrinya juga telah siap menjadi ibu rumah tangga untuk membina keluarga yang seutuhnya;
- Bahwa Setahu Saksi, antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cucu Pemohon saat ini berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus janda cerai;
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara cucu Pemohon dengan calon istrinya karena untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah karena keduanya telah menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sering bertemu dan keluar bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan ini atas keinginan cucu Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak lain dan juga atas bentuk tanggung jawab cucu Pemohon kepada calon istrinya;
- Bahwa Pemohon dan juga orang tua calon istri cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak-anaknya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga bersedia membimbing dan membantu anak-anaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah emncukupkan alat buktinya, dan telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya supaya bisa diberikan ijin untuk menikahkan cucunya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 13 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin cucu Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak yang bernama ADI SETIAWAN bin SAMSUL ARIFIN, umur 18 tahun 34 hari, kehendak Pemohon untuk menikahkan cucunya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan karena cucu Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal 14 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan ibu kandung calon isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 dan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan KTP atas nama cucu Pemohon (Adi Setiawan) yang merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya maka dapat diterima dan dipertimbangkan

Hal 15 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan KTP atas nama calon istri cucu Pemohon (Iramaya Zulfa) yang merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa calon istri cucu Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, dan sudah berusia 22 tahun, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat yang menunjukkan Pemohon dan Adi Setiawan bertempat tinggal bersama dan tidak ada kedua orang tua dari Adi Setiawan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P5, merupakan fotokopi Kartu Keluarga an Hasanuddin, yang merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat yang memberi bukti calon istri cucu Pemohon tinggal dengan kedua orang tuanya di Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 merupakan Fotokopi Akta kelahiran dan Ijazah atas ADI SETIAWAN yang memberi bukti bahwa cucu Pemohon dan belum mencapai usia 19 tahun, berpendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, merupakan fotokopi Ijazah atas IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN Alias HASANUDDIN yang memberi bukti bahwa calon istri cucu Pemohon berpendidikan SLTP, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Fisik dan Mental an. Adi Setiawan, merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan termasuk pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Adi Setiawan sudah menjalani pemeriksaan fisik dan mental di RSUD Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Fisik dan Mental an. Iramaya Zulfa, merupakan akta otentik, karena

Hal 16 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan termasuk pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Iramaya Zulfa sudah menjalani pemeriksaan fisik dan mental di RSUD Tabanan, dan telah hamil 3 bulan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 merupakan surat keterangan dari Perbekel Desa Bajera, yang menerangkan bahwa Adi Setiawan telah diasuh oleh Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi jika cucu Pemohon (Adi Setiawan) sejak kecil diasuh oleh Pemohon karena kedua orang tuanya telah meninggalkannya sejak kecil, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 merupakan Akta Cerai an. Iramaya zulfa dan Ahmad Fauzen Arifin, bukti tersebut termasuk akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan status dari calon istri cucu Pemohon adalah janda cerai sejak tanggal 27 Juni 2024, dan telah selesai menjalani masa iddah, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 merupakan formulir Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Hal 17 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Pemohon yang bernama ADI SETIAWAN bin SAMSUL ARIFIN, umur 18 tahun telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN Alias HASANUDDIN, umur 22 tahun, sejak beberapa bulan yang lalu;
2. Bahwa kedua orang tua cucu Pemohon sudah meninggalkan Adi Setiawan sejak kecil, kemudian diasuh dan dirawat oleh Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa hubungan cinta antara cucu Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab bahkan sudah dilamar sejak bulan lalu;
4. Bahwa hubungan asmara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
5. Bahwa cucu Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa cucu Pemohon berstatus jejaka dan calon Istrinya berstatus janda cerai, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa cucu Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hal 18 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa cucu Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
9. Bahwa cucu Pemohon sudah bekerja dengan mempunyai usaha sendiri jualan gorengan;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri cucu Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
11. Bahwa Pemohon selaku neneknya bersama orangtua dari calon istri cucu Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga cucu Pemohon dan calon istrinya kelak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan cucu Pemohon yang bernama ADI SETIAWAN bin SAMSUL ARIFIN dengan calon isteri bernama IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN Alias HASANUDDIN hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal 19 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Pertimbangan terkait usia menikah

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cucu Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti cucu Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material cucu Pemohon sudah bekerja menjual gorengan merupakan bentuk telah mandiri dan siap untuk berumah tangga dengan calon istrinya;

Hal 20 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi cucu Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sudah akrab dan calon istrinya sekarang sudah hamil 3 bulan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan status anak dalam kandungan calon istri cucu Pemohon juga tidak jelas, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi berbunyi:

Hal 21 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama **ADI SETIAWAN bin SAMSUL ARIFIN** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN Alias HASANUDDIN**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama **ADI SETIAWAN bin SAMSUL ARIFIN** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **IRAMAYA ZULFA binti HASANUDIN Alias HASANUDDIN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hiriyyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Nur Astarianingsi, S.H.I. M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh

Hal 22 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik).

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I.M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nur Astarianingsih, S.H.I. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: 0,00
3. Biaya PNB	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 23 hal Pen. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tban